



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;

6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melalui Sekretaris Komis Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Nova Afrizal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	Samsul Bahri	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Penanggungjawab
2.	Umar Yasin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Teti Erlina	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Irma Oktoviani	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Taufiq Hardiyanto	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

l. Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

